



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Peta Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karangpawitan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 53,028''$ LS dan $107^{\circ} 18' 24,034''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat; dan

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 34,832''$ LS dan $107^{\circ} 18' 41,424''$ BT.
- b. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 55,802''$ LS dan $107^{\circ} 19' 13,806''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kampung Buher yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 54,207''$ LS dan $107^{\circ} 19' 8,103''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 0,921''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 35,113''$ LS dan $107^{\circ} 18' 52,507''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 37,101''$ LS dan $107^{\circ} 18' 51,456''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 34,832''$ LS dan $107^{\circ} 18' 41,424''$ BT.
- c. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 55,802''$ LS dan $107^{\circ} 19' 13,806''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,059''$ LS dan $107^{\circ} 19' 6,565''$ BT.

- d. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,528''$ LS dan $107^{\circ} 17' 53,801''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Nurul Bainah hingga bertemu Jalan RA Martasasmita yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 8,448''$ LS dan $107^{\circ} 17' 55,717''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan RA Martasasmita hingga bertemu Jalan RA Martasasmita II yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 8,598''$ LS dan $107^{\circ} 17' 57,008''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan RA Martasasmita II hingga bertemu Jalan Cakradireja yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 4,990''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,904''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Cakradireja hingga bertemu perbatasan antara SMAN 4 Karawang dan SMPN 1 Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 5,059''$ LS dan $107^{\circ} 18' 0,545''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti perbatasan antara SMAN 4 Karawang dan SMPN 1 Karawang Barat hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 0,622''$ LS dan $107^{\circ} 18' 4,057''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Jakarta hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-006 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,326''$ LS dan $107^{\circ} 18' 11,209''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Veteran yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-007 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 50,772''$ LS dan $107^{\circ} 18' 11,792''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Gang H Suchron hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-008 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 40,346''$ LS dan $107^{\circ} 18' 14,176''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-009 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 31,063''$ LS dan $107^{\circ} 18' 20,096''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah timur laut melewati pemakaman hingga bertemu Jalan Kepuh yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-010 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 29,157''$ LS dan $107^{\circ} 18' 21,106''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut melewati tanah kosong hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-011 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 25,666''$ LS dan $107^{\circ} 18' 22,330''$ BT;

13. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Rubaya yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-012 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 15,947''$ LS dan $107^{\circ} 18' 30,217''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-013 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8,576''$ LS dan $107^{\circ} 18' 33,668''$ BT;
 15. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-014 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 59,882''$ LS dan $107^{\circ} 18' 41,916''$ BT; dan
 16. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,059''$ LS dan $107^{\circ} 19' 6,565''$ BT.
- e. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari K 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan R.A Tohir Mangkudijojo hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,528''$ LS dan $107^{\circ} 17' 53,801''$ BT.
- f. Batas Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat:
1. TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Jendral Ahmad Yani hingga bertemu Jalan Pangkal Perjuangan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,526''$ LS dan $107^{\circ} 17' 42,334''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Pangkal Perjuangan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,783''$ LS dan $107^{\circ} 17' 33,144''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jembatan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,138''$ LS dan $107^{\circ} 17' 34,070''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,110''$ LS dan $107^{\circ} 17' 36,846''$ BT;
6. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,424''$ LS dan $107^{\circ} 17' 38,056''$ BT;
7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Lingkar Tanjungpura hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 56,074''$ LS dan $107^{\circ} 18' 8,224''$ BT; dan
8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 53,028''$ LS dan $107^{\circ} 18' 24,034''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **297**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 297 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGPAWITAN

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1010	KARANGPAWITAN	TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000	107° 17' 53,801" BT	6° 18' 12,528" LS	754271,9225	9302687,75
		TK 32.15.01.1010-01.1011-001	107° 17' 55,717" BT	6° 18' 8,448" LS	754331,3907	9302812,86
		TK 32.15.01.1010-01.1011-002	107° 17' 57,008" BT	6° 18' 8,598" LS	754371,0783	9302808,1
		TK 32.15.01.1010-01.1011-003	107° 17' 59,904" BT	6° 18' 4,990" LS	754460,6135	9302918,59
		TK 32.15.01.1010-01.1011-004	107° 18' 0,545" BT	6° 18' 5,059" LS	754480,2985	9302916,37
		TK 32.15.01.1010-01.1011-005	107° 18' 4,057" BT	6° 18' 0,622" LS	754588,8838	9303052,26
		TK 32.15.01.1010-01.1011-006	107° 18' 11,209" BT	6° 17' 51,326" LS	754810,0758	9303336,95
		TK 32.15.01.1010-01.1011-007	107° 18' 11,792" BT	6° 17' 50,772" LS	754828,0675	9303353,88
		TK 32.15.01.1010-01.1011-008	107° 18' 14,176" BT	6° 17' 40,346" LS	754902,786	9303673,98
		TK 32.15.01.1010-01.1011-009	107° 18' 20,096" BT	6° 17' 31,063" LS	755086,0897	9303958,46
		TK 32.15.01.1010-01.1011-010	107° 18' 21,106" BT	6° 17' 29,157" LS	755117,4164	9304016,88
		TK 32.15.01.1010-01.1011-011	107° 18' 22,330" BT	6° 17' 25,666" LS	755155,5165	9304123,98
		TK 32.15.01.1010-01.1011-012	107° 18' 30,217" BT	6° 17' 15,947" LS	755399,357	9304421,58
		TK 32.15.01.1010-01.1011-013	107° 18' 33,668" BT	6° 17' 8,576" LS	755506,4605	9304647,65
		TK 32.15.01.1010-01.1011-014	107° 18' 41,916" BT	6° 16' 59,882" LS	755761,2654	9304913,71
		TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000	107° 19' 6,565" BT	6° 16' 42,059" LS	756521,6501	9305458,08
		TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000	107° 19' 13,806" BT	6° 15' 55,802" LS	756750,6255	9306878,62

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1010	KARANGPAWITAN	TK 32.15.01.1010-18.2009-001	107° 19' 8,103" BT	6° 15' 54,207" LS	756575,4654	9306928,43
		TK 32.15.01.1010-18.2009-002	107° 19' 0,921" BT	6° 15' 37,386" LS	756356,8883	9307446,32
		TK 32.15.01.1010-18.2009-003	107° 18' 52,507" BT	6° 15' 35,113" LS	756098,4428	9307517,31
		TK 32.15.01.1010-18.2009-004	107° 18' 51,456" BT	6° 15' 37,101" LS	756065,846	9307456,35
		TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000	107° 18' 41,424" BT	6° 15' 34,832" LS	755757,6675	9307527,46
		TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000	107° 18' 24,034" BT	6° 15' 53,028" LS	755220,4339	9306970,62
		TK 32.15.01.1005-01.1010-006	107° 18' 8,224" BT	6° 16' 56,074" LS	754725,7787	9305035,28
		TK 32.15.01.1005-01.1010-005	107° 17' 38,056" BT	6° 16' 42,424" LS	753799,9468	9305458,83
		TK 32.15.01.1005-01.1010-004	107° 17' 36,846" BT	6° 17' 20,110" LS	753757,6664	9304300,9
		TK 32.15.01.1005-01.1010-003	107° 17' 34,070" BT	6° 17' 18,138" LS	753672,5762	9304361,86
		TK 32.15.01.1005-01.1010-002	107° 17' 33,144" BT	6° 17' 18,783" LS	753644,0011	9304342,18
		TK 32.15.01.1005-01.1010-001	107° 17' 42,334" BT	6° 17' 42,526" LS	753923,4017	9303611,29
		TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000	107° 17' 28,357" BT	6° 17' 51,343" LS	753492,427	9303342,23




BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **297** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN KARANGPAWITAN



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.01.1613
KELURAHAN KARANGPAWITAN
 KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1 : 21 000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429000, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Btk Kelurahan
- Lokasi Kantor Kelurahan
- Batas Negara
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Daftar Titik Kartonefik

No.	URUTAN	X (UTM)	Y (UTM)	X (UTM)	Y (UTM)
1	1	498000	6500000	498000	6500000
2	2	498000	6500000	498000	6500000
3	3	498000	6500000	498000	6500000
4	4	498000	6500000	498000	6500000
5	5	498000	6500000	498000	6500000
6	6	498000	6500000	498000	6500000
7	7	498000	6500000	498000	6500000
8	8	498000	6500000	498000	6500000
9	9	498000	6500000	498000	6500000
10	10	498000	6500000	498000	6500000
11	11	498000	6500000	498000	6500000
12	12	498000	6500000	498000	6500000
13	13	498000	6500000	498000	6500000
14	14	498000	6500000	498000	6500000
15	15	498000	6500000	498000	6500000
16	16	498000	6500000	498000	6500000
17	17	498000	6500000	498000	6500000
18	18	498000	6500000	498000	6500000
19	19	498000	6500000	498000	6500000
20	20	498000	6500000	498000	6500000
21	21	498000	6500000	498000	6500000
22	22	498000	6500000	498000	6500000
23	23	498000	6500000	498000	6500000
24	24	498000	6500000	498000	6500000
25	25	498000	6500000	498000	6500000
26	26	498000	6500000	498000	6500000
27	27	498000	6500000	498000	6500000
28	28	498000	6500000	498000	6500000
29	29	498000	6500000	498000	6500000
30	30	498000	6500000	498000	6500000
31	31	498000	6500000	498000	6500000
32	32	498000	6500000	498000	6500000
33	33	498000	6500000	498000	6500000
34	34	498000	6500000	498000	6500000
35	35	498000	6500000	498000	6500000
36	36	498000	6500000	498000	6500000
37	37	498000	6500000	498000	6500000
38	38	498000	6500000	498000	6500000
39	39	498000	6500000	498000	6500000
40	40	498000	6500000	498000	6500000

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Waktu Peta : 01 Mei 2023
 Tanggal Pembuatan : 01 Mei 2023
 Tanggal Pengantar : 01 Mei 2023
 Tanggal Pengesahan : 01 Mei 2023
 Tanggal Berlaku : 01 Mei 2023